

SKRIPSI

**KONSUMEN DAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
BAKU : STUDI DI PDAM TIRTA BINANGUN DAN PDAM
KLATEN**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh :

DWI HARYANTO

C.100.160.031

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a long horizontal stroke extending to the left.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 7 Mei 2018

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Inayah, S.H., M.H. (.....)

Anggota : Septarina Budiwati, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI HARYANTO

NIM : C.100.160.031

Alamat : Nglatiyan II RT 009 RW 003 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 4 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



(Dwi Haryanto)

NIM C.100.160.031

MOTTO

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada
kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar,
merekalah orang-orang yang beruntung.*

(Q.S. Ali-Imran: 104)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
2. Bapak, Ibu, dan seluruh keluargaku tercinta yang sangat aku sayangi dan aku banggakan, terima kasih atas doa, dorongan, dan dukungan yang sungguh luar biasa
3. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, arahan, serta pelajaran yang berharga untuk saya
5. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
6. Sahabat-sahabat komunitas Northeast Defenders yang selalu bersama ketika awaydays dan sudah seperti keluarga sendiri yang tidak dapat disebutkan satu per satu
7. Sahabat-sahabat sesama transferan dari D3 Hukum yang menjadi angkatan 2016 di fakultas Hukum UMS.
8. Seluruh teman-teman di fakultas Hukum UMS yang penulis banggakan dan tidak dapat di sebutkan satu-satu.

**KONSUMEN DAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
BAKU : STUDI DI PDAM TIRTA BINANGUN DAN PDAM
KLATEN**

**DWI HARYANTO
C.100.160.031
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018
dwih3416@gmail.com**

ABSTRAK

Peraturan mengenai perlindungan konsumen diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan tersebut dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha tidak mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Kenyataannya Pihak PDAM ada yang mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Hal ini sangat tidak sesuai dengan peraturan tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian ini berdasarkan pada penelitian deduktif yang dilakukan melalui pendekatan doktrinal (normatif). Klausula Baku yang mengandung klausula eksonerasi pada PDAM Tirta Binangun dan PDAM Klaten ada tiga poin, yaitu PDAM Tirta binangun poin nomor empat dan lima, sedangkan PDAM Klaten terdapat pada poin nomor satu. Klausula tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 nomor 10 dan Pasal 18 ayat (1) huruf g. Klausula kedua PDAM tersebut mencantumkan klausula eksonerasi pada bagian belakang struk pembayaran yang tidak sesuai dan memenuhi unsur Pasal 18 ayat (2) yaitu klausula pada bagian belakang struk pembayaran tersebut letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Kata Kunci: Konsumen, Klausula Baku, Klausula Eksonerasi

**CONSUMERS AND EXONERATION CLAUSE IN RAW
AGREEMENTS: STUDIES IN TIRTA BINANGUN MUNICIPAL
WATERWORKS AND KLATEN MUNICIPAL WATERWORKS**

**DWI HARYANTO
C.100.160.031
FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

dwih3416@gmail.com

ABSTRACT

The regulations on consumer protection are governed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The rules made to protect the rights of consumers and business actors do not include a standard clause containing exoneration clauses. In fact, there are PDAM (Municipal Waterworks) parties that contain standard clauses containing exoneration clauses. This is very inconsistent in term of the rules on consumers' protection. This research method based on deductive research through doctrinal approach (normative). There are three points of standard clauses containing exoneration clauses in Tirta Binangun Municipal Waterworks and Klaten Municipal Waterworks: the point of Tirta Binangun Municipal Waterworks is at number four and five, while the point of Klaten Municipal Waterworks is at number one. The clause has fulfilled the elements of Article 1 Number 10 and Article 18 paragraph (1) letter g. The clauses of both municipal waterworks includes an exoneration clauses on the back of an incorrect payment receipt that meets the elements of Article 18 paragraph (2) the clauses on the back of the payment receipt, location or form is hard to see or cannot be read clearly, or whose disclosure is difficult to understand.

Keywords: Consumer, Standard Clause, Exoneration Clause

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T., karena atas berkah, hidayah, dan kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“KONSUMEN DAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU : STUDI DI PDAM TIRTA BINANGUN DAN PDAM KLATEN”**.

Salam dan shalawat selalu tercurahkan kepada Revolusioner sejati junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. Beliau merupakan teladan terbaik bagi seluruh umat di dunia dan selalu dinantikan syafa'atnya hingga yaumul qiyamah nanti, Allahuma Amin.

Pada kesempatan yang luar biasa ini dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang membantu penulis dalam mmewujudkan penulisan Skripsi ini, kepada Yang Terhormat:

1. Dr. Sofyan Anif, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5. Orang tua penulis, Walyanto dan Juwartin, sosok yang sangat berharga bagi penulis lebih dari apapun dalam hidup penulis.
6. Kakak penulis, serta kedua keponakan Penulis Mahib dan Abit yang selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penulis.
7. Sanu Wibowo dan keluarga yang telah membantu penulis melakukan penelitian di PDAM Klaten dan memberikan struk pembayaran di PDAM.
8. Sahabat-sahabat dari komunitas Northeast Defenders yang selalu bersama ketika untuk sekedar forum di solo dan bisa berangkat bersama-sama saat awaydays.
9. Sahabat-sahabat kost Pandawa , Lukman, Akil, Komandan, Tyas, Iksan, yang menjadi sahabat sekaligus keluarga kedua saat di kost.
10. Semua teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014, 2015, dan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
11. Sahabat, teman-teman, dan orang-orang terdekat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi seluruh pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Perjanjian Pada Umumnya	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Syarat Sahnya Perjanjian	18
3. Asas-Asas Perjanjian	20
4. Ingkar Janji (Wanprestasi)	25
5. Keadaan Memaksa (Overmacht)	27
6. Resiko	29

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli	31
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	31
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli	33
3. Obyek Perjanjian Jual Beli	35
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Baku	36
1. Pengertian Perjanjian Baku	36
2. Macam-Macam Perjanjian Baku	38
D. Tinjauan Tentang Perjanjian Baku	39
1. Pengertian Klausula Eksonerasi	39
2. Pembatasan Terhadap Klausula Eksonerasi	41
3. Kekuatan Mengikat dari Klausula Eksonerasi yang Terdapat di Dalam Perjanjian Baku	43
4. Pengujian Terhadap Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Baku ...	44
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Profil Klausula Eksonerasi dalam Berlangganan Air di PDAM	56
 BAB IV. PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Profil Klausula Baku PDAM	70
---	----